

4



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 11 / RSU – SK / VI / 2013
NOMOR : 3285/UM4-7/PM-05/2013

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. KALMA KATTA

Bupati Majene bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Majene
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. PROF. dr. IRAWAN YUSUF, Ph. D

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama
Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL 1
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Majene;
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene;
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

**PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA**

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Majene tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama;
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas kerjasama di berbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak;
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di bawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
- b. Kegiatan – kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Majene;
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- a. Bahwa PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
- b. Dengan menyediakan tenaga dokter program pendidikan dokter spesialis : Ilmu Bedah dan Anestesi;
- c. Selanjutnya akan diganti oleh Dokter PPDS senior penggantinya berdasarkan peraturan dari fakultas.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS senior sebesar Rp. 11.000.000,- /bulan
- b. Biaya insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 7.500.000,- per orang 1 x per tahun
- c. Menyediakan biaya Asuransi Jiwa / profesi bagi Dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun/bagian
- d. Biaya transportasi Makassar – Majene Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene
- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Menyediakan obat – obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene
- g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene
- h. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar – Majene Pergi Pulang
- i. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- j. Menerima jasa medic sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene
- k. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior

PASAL 6
WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 01 Juli 2014.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya di bidang moneter.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4

**PASAL 11
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 03 Juni 2013


PIHAK KEDUA
PROF. DR. IRAWAN YUSUF, Ph. D
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas






PIHAK PERTAMA
H. KALMA KATTA
BUPATI MAJENE

SAKSI-SAKSI

NAMA

1. Hajar Nuhung, SH
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kab. Majene
2. dr. H. Rakhmat
Direktur RSUD Kab. Majene
3. dr. Hj. Evawaty, M. Kes
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene
4. Dr. dr. Anis Irawan Anwar, Sp. KK(K)
Wakil Dekan III FK-UNHAS
5. dr. Mansyur Arif, Ph. D, Sp. PK(K)
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

TANDA TANGAN

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 